

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik, ada positif dan negatif, dan sebagainya.¹ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam *al-Qur'ān*. Firman Allah Subhanahu wata'ala, dalam Q.S. Adz-Dzariyat/49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Menurut Syara' Nikah merupakan akad serah terima yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta keluarga yang sejahtera. Para ahli fikih, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata ; *inkah* atau *tazqij*.³ Undang-Undang

¹Tihami and sohari sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 9.

²Departemen Agama R.I, “*Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat*”, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 520.

³Zakiyah Darajat dkk, “*Ilmu Fikih*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar atau maskawin. Mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.⁶

Pemberian maskawin pada adat kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan tidak hanya berupa mahar tetapi juga berupa *jujuran*. Hukum Adat Banjar adalah Hukum Adat lokal yang ada di Kalimantan Selatan, karenanya ia adalah salah satu bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis, sekalipun demikian Hukum Adat itu telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen-dokumen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835

⁴Abdul Kadir Syukur, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 44.

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan) (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 2.

⁶Al-Hamdani, “*Risalah Nikah Hukum Pernikahan*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129.

dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary.⁷ *Jujuran* dalam adat perkawinan Banjar, Bugis dan Paser adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki. Biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai. Sayangnya *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sangat mahal. Pihak orang tua akan menikahkan anak perempuannya tergantung kepada *jujuran* yang diberikan bukan kepada mahar. Fenomena ini terus meluas dan menjadi adat kebiasaan di masyarakat Kecamatan Paringin berbeda dengan wilayah lainnya yang menganggap bahwa *jujuran* itu hanyalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat sedangkan pemahaman masyarakat di Kecamatan Paringin menganggap *jujuran* menjadi hal yang paling utama sebagai syarat demi mewujudkan sebuah pernikahan. Akibat dari tingginya *jujuran* ini bukan hanya berpengaruh terhadap pihak perempuan tetapi juga bagi pihak laki-laki. Di wilayah Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan banyak dijumpai laki-laki bujangan yang sudah dalam kategori wajib menikah hanya lantaran permintaan *jujuran* yang cukup tinggi di kampungnya menyebabkan mereka terlambat menikah dan banyak ditemui masyarakat yang sudah cukup tua masih saja membujang bahkan ada masyarakat yang tidak mampu memenuhi permintaan *jujuran* sampai tidak jadi menikah dan menimbulkan mudharat.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan bapak S ketua RT 13 desa Haur Batu menerangkan bahwa *jujuran* adalah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang *jujuran* diberikan sesudah melangsungkan acara lamaran atau

⁷Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 2, (2019), 12.

ketika hendak melangsungkan acara akad nikah, uang *jujuran* digunakan untuk mengadakan acara atau selamatan perkawinan kepada pihak perempuan. Menurut beliau untuk pemberian *jujuran* sudah memiliki standar di lingkungan masyarakat Kecamatan Paringin. Sebelumnya *jujuran* ditetapkan berdasarkan status sosial orang tua mempelai wanita, kemudian muncul faktor baru dalam penentuan *jujuran* dan mahar yaitu didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai wanita walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek di masyarakat tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap besar kecilnya *jujuran* dan mahar yang diberikan. Karena perempuan yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki masa depan yang lebih cerah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan *jujuran* yang lebih besar.⁸

Tarif untuk pemberian *jujuran* sangat berbeda antara perempuan yang berpendidikan tinggi dan rendah. Calon mempelai wanita yang tingkat pendidikannya tinggi lulusan sarjana dan memiliki pekerjaan maka secara umum *jujurannya* dimulai dari Rp55.000.000,00. ditambah dengan mahar Rp100.000,00. mempelai wanita yang masih gadis namun hanya berpendidikan rendah seperti lulusan SLTA maka *jujurannya* berkisar Rp35.000.000,00. ditambah mahar Rp100.000,00. kecuali orang tua gadis tersebut adalah orang terpandang. Jika perempuan tersebut janda maka *jujurannya* berkisar antara Rp20.000.000,00.

Kemudian penulis juga melakukan observasi kepada beberapa laki-laki yang belum menikah. Pertama penulis bertanya kepada saudara R, bertempat

⁸S, Ketua RT 13, Wawancara Pribadi, Kecamatan Paringin, 2 Juli 2021.

tinggal di desa Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Berusia 50 tahun sampai sekarang beliau masih membujang dan belum pernah menikah disebabkan karena belum memiliki pekerjaan tetap sementara ini masih bekerja serabutan beliau merasa kurang percaya diri karena pekerjaannya yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang ingin dinikahi, sampai sekarang beliau belum sanggup mengumpulkan permintaan uang *jujuran* yang terlalu tinggi di kampungnya dan keluarga juga tidak menemukan solusi untuk membantu bapak R, sehingga menyebabkannya sangat terlambat untuk menikah.⁹

Kedua saudara A K bertempat tinggal di desa Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Berusia 38 tahun sampai sekarang beliau juga masih membujang dan belum pernah menikah disebabkan pekerjaannya hanya sebagai satpam di sekolah SLTA dan berstatus sebagai honorer, beliau tinggal bersama orang tua dan menempati rumah dinas sekolahan. Ibunya sangat berharap agar sang anak segera menikah sebelum berusia 40 tahun. Sampai sekarang beliau masih berusaha untuk mengumpulkan permintaan uang *jujuran* yang sangat tinggi dan menyebabkan terlambatnya menikah.¹⁰

Bisa digarisbawahi bahwa pandangan terhadap tarif *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ini cukup berbeda dari wilayah lainnya karena memiliki standarisasi yang tinggi yang

⁹R, *Wawancara Pribadi*, masyarakat Paringin yang belum menikah, Desa Haur Batu Kecamatan Paringin, 21 September 2021.

¹⁰A K, *Wawancara Pribadi*, masyarakat Paringin yang belum menikah, Desa Haur Batu Kecamatan Paringin, 22 September 2021.

disebabkan oleh kualitas dari segi pendidikan calon mempelai perempuan. Dalam penentuan tarif *jujuran* yang tinggi ini pada perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang disenyalir memiliki tujuan seakan-akan *jujuran* itu menjual anak perempuan. Sehingga *jujuran* itu menjadi bagian penting dalam penentuan diterima atau ditolaknya sebuah pinangan dari calon mempelai laki-laki.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pentingnya *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan memperoleh informasi dari masyarakat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan kemudian akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Urgensi Jujuran Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

Bagaimana urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ? Rumusan ini akan menjawab apakah *jujuran* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi atau tidak begitu juga dilihat dari dampak yang terjadi terhadap suatu keluarga yang menerima atau menolak lamaran seseorang karena tidak sesuai dengan nominal *jujuran* yang ditawarkan. Apakah ada asumsi di masyarakat Balangan bahwa penentuan *jujuran* ini seakan akan seperti menjual anak perempuannya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Mengetahui urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Untuk mengetahui urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin yang disenyalir memiliki tujuan seakan-akan *jujuran* itu menjual anak perempuan. Sehingga *jujuran* itu menjadi sebagai bagian penting dalam penentuan diterima atau ditolaknya.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberi sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama kaitannya dengan pemberian uang *jujuran*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui permasalahan ini. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi bahan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan

diri pada subjek melalui temu diskusi antara koordinator subjek dengan peneliti.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalahpahaman tentang judul di atas yaitu Urgensi *Jujuran* Dalam Penentuan Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu :

1. Urgensi menurut KBBI berarti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.¹¹ Urgensi berasal dari bahasa inggris yaitu *urgent* yang memiliki arti penting. Menurut istilah adalah hal yang begitu utama atau kewajiban yang begitu menekan untuk dikerjakan, dengan hal tersebut mengandaikan ada satu problem serta harus ditindaklanjuti.¹² Urgensi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pentingnya penentuan tarif *jujuran* dalam pernikahan.
2. *Jujuran* dalam masyarakat Banjar dipahami sebagai suatu pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan.¹³ Menurut Alfani Daud *jujuran* ialah mas kawin, yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang terkadang terjadi

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “ KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring diakses pada kamis, 29 oktober 2021.

¹²Chetans WP,”Urgensi adalah”, dalam <http://www.kiosherbalku.com/blog/urgensi-adalah>, diunduh pada 29 Oktober 2021.

¹³Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, dan Diah Retno Ningsih, “Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan”, Journal MULTICULTURAL of Islamic Education Volume 3 Nomor 2 (April 2020): 23.

tawar-menawar, sehingga perlu melakukan perundingan berkali-kali.¹⁴ *Jujuran* yang di maksud dalam penelitian ini yaitu berupa uang tunai yang akan diserahkan mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan.

3. Penentuan berasal menurut KBBI memiliki beberapa makna yakni proses, cara, perbuatan menentukan. Arti lain penentuan adalah penetapan.¹⁵ Penentuan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu penentuan jumlah *jujukan* yang diminta oleh pihak mempelai wanita.
4. Perkawinan berasal dari kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami istri.¹⁶ Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hubungan yang kekal antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian

¹⁴ Alfani Daud, "Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar" (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 75.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "KBBI Daring" Resmi. KBBI Daring diakses pada Kamis, 29 Oktober 2021.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "KBBI Daring" Resmi. KBBI Daring diakses pada Kamis, 29 Oktober 2021.

atau penelitian terdahulu. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi dan jurnal sebagai berikut:

Pertama, Penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Maantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”. Mochamad Rochman Firdian NIM C01211037 yang dilakukan pada tahun 2015. Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan masih dapat diterima serta masih dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum Islam memperbolehkan adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nash-nash *al-Qur’ān* maupun hadis.¹⁷

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Mochamad Rochman Firdian mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yakni *jujuran*. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan yakni adanya asumsi di masyarakat Paringin tentang penentuan *jujuran* ini seakan akan seperti menjual anak perempuan terkait dengan standarisasi *jujuran* berdasarkan kualitas dari segi pendidikan dari calon mempelai perempuan.

Kedua, Penelitian skripsi dengan judul “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar. Akhmad Saidi NIM 1201110030” yang dilakukan pada tahun 2016. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian

¹⁷Mochamad Rochman Firdian, “Tradisi 'Maantar Jujuran' dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi : UIN Sunan Ampel, 2015), Vi.

ini dilatar belakangi oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong yang menginginkan uang *jujuran* menjadi mahar, akan tetapi dari pihak KUA ada yang mengizinkan/membolehkan uang *jujuran* menjadi mahar dan ada juga KUA yang tidak mengizinkan uang *jujuran* menjadi mahar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *jujuran* menjadi mahar dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang uang *jujuran* menjadi mahar. Karena tradisi adat istiadat menganggap bahwa *jujuran* sama dengan mahar.¹⁸

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Akhmad Saidi mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yakni *jujuran*. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak lokasi penelitian yakni di Kecamatan Paringin. Perbedaan lokasi penelitian menunjukkan perbedaan sosial budaya masyarakat.

Ketiga, Penelitian skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dwi Condro Wulan NIM 14421040” yang dilakukan pada tahun 2018. Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu dan Agama Islam, UII Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi dari budaya pemberian maskawin di Kelurahan Sungai Malang,

¹⁸Akhmad Saidi, “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar”, (Skripsi : UIN Antasari Banjarmasin, 2016), Vi.

Kecamatan Amuntai Tengah yaitu adat pemberian *jujuran*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* dalam adat Banjar menurut hukum Islam diperbolehkan karena *jujuran* merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat serta tradisi *jujuran* adalah bentuk dari muamalah. Namun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila *jujuran* dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga *jujuran* serta meninggikan harga *jujuran* karena kesombongan atau demi menaikkan status sosialnya dikalangan masyarakat.¹⁹

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Dwi Condro Wulan mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yakni *jujuran*. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan yakni penelitian ini membahas urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin.

Keempat, Penelitian skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”. Laila Ulfah Setiyawati NIM 10350055 "Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Fakultas Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian dan praktik *jujuran* dalam prosesi perkawinan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur ini

¹⁹Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ”, (Skripsi: UII Yogyakarta, 2018), Vi.

merupakan bukti masih banyak kebiasaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Padangan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *jujuran* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat dan sesuatu yang biasa mereka jalani demi menjunjung harkat dan martabat dari calon mempelai wanita, maka tradisi ini telah menjadi kebutuhan dan merupakan kemaslahatan bagi masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.²⁰

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Ulfah Setiyawati mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yakni *jujuran*. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yakni di Kecamatan Paringin. Perbedaan lokasi penelitian menunjukkan perbedaan sosial budaya masyarakat.

Kelima, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat dengan judul “Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya”. Subli. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. IAIN Palangkaraya. Penelitian ini menjelaskan tentang penentuan jumlah *jujuran* di desa Muara Sumpoi dan cara yang dilakukan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran*. Banyaknya jumlah *jujuran* ditentukan dari beberapa faktor antara lain masalah pendidikan, acara walimah, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga mereka nantinya. Cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan *jujuran* yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan

²⁰Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 73.

adat *jujuran*, di mana *jujuran* bukan merupakan keharusan melainkan pemberian yang bersifat sukarela.²¹

Dari uraian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Subli mempunyai kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada objek penelitian yakni *jujuran*. Metode penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya terletak pada kajian pembahasan yakni penelitian ini membahas urgensi *jujuran* dalam penentuan perkawinan di Kecamatan Paringin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian

BAB II: Landasan teori, yang berisikan teori-teori terkait *jujuran*, mahar, perbedaan *jujuran* dengan mahar, dalil walimah, dan *jujuran* perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

²¹Subli, "Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 11, No. 2, (2015): 226.

BAB III: Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.